



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN
KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 09/PKS-DJPSDKP/X/2021
NOMOR: 01/PKTN/PERJ/10/2021
TENTANG
SINERGI PENGAWASAN IMPOR HASIL PERIKANAN
DAN KOMODITAS PERGARAMAN

Pada hari ini Senin tanggal delapan belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu (18-10-2021), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **LAKSAMANA MUDA TNI ADIN NURAWALUDDIN, M.Han.**, selaku Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur, Nomor 16, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **VERI ANGGRIJONO, S.E., M.Si.**, selaku Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Perlindungan dan Tata Niaga, Kementerian Perdagangan, berkedudukan di Jalan M.I, Ridwan Rais, Nomor 5 Jakarta Pusat, 10110, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan unit kerja pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan unit kerja pada Kementerian Perdagangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen, standarisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan.

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergi Pengawasan Impor Hasil Perikanan dan Komoditas Pergaraman (selanjutnya disebut **Perjanjian Kerja Sama**) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini.

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini yang dimaksud dengan:

1. Hasil Perikanan adalah ikan termasuk biota perairan lainnya yang ditangani, diolah, dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa ikan segar, ikan beku, dan olahan lainnya.

2. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan.
3. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
4. Importir adalah orang perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan impor.
5. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pejabat yang diberikan kewenangan untuk memastikan kegiatan usaha Impor Hasil Perikanan sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi Pelaku Usaha.
6. Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perikanan.
7. Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, yang selanjutnya disebut Polsus PWP3K adalah pejabat pegawai negeri sipil yang diberi kewenangan kepolisian khusus untuk melakukan pengawasan di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, yang selanjutnya disebut PPNS Perikanan adalah pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan di bidang kelautan dan perikanan.
9. Petugas Pengawas Perdagangan adalah pegawai negeri sipil pada unit yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan baik di pusat maupun daerah yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengawasan terhadap kegiatan perdagangan.
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan, yang selanjutnya disebut PPNS-DAG adalah pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baik yang ada di pusat maupun daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

11. Komoditas Pergaraman adalah hasil dari Usaha Pergaraman yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
12. Tim Pengawasan Terpadu adalah tim yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan untuk melaksanakan pengawasan impor hasil perikanan dan komoditas pergaraman.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud **Perjanjian Kerja Sama** adalah sebagai dasar **PARA PIHAK** untuk melaksanakan sinergi Pengawasan Impor Hasil Perikanan dan Komoditas Pergaraman, berdasarkan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan **Perjanjian Kerja Sama** adalah terwujudnya sinergi antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Pengawasan Impor Hasil Perikanan dan Komoditas Pergaraman.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian Kerja Sama** ini meliputi

- a. Pengawasan Impor Hasil Perikanan dan Komoditas Pergaraman;
- b. Pertukaran data dan informasi Pengawasan;
- c. Kegiatan diseminasi/sosialisasi; dan
- d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) **Pengawasan** Impor Hasil Perikanan dan Komoditas Pergaraman dilaksanakan melalui:
- a. penyusunan strategi operasi Pengawasan dengan mempertimbangkan:
 - 1) penentuan target dan jadwal Pengawasan;
 - 2) penunjukan personel Pengawasan;
 - 3) penyiapan sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan;
dan
 - 4) penentuan keterlibatan instansi terkait.
 - b. pembentukan Tim Pengawasan Terpadu yang susunannya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - c. pengawasan secara mandiri yang dapat dilakukan oleh **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - d. penyusunan standar operasional prosedur oleh **PARA PIHAK** untuk menindaklanjuti hasil Pengawasan terpadu dan mandiri sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertukaran data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan Pengawasan berupa:
- a. informasi target pengawasan Impor Hasil Perikanan dan Komoditas Pergaraman;
 - b. tingkat kepatuhan pelaku usaha Impor Hasil Perikanan dan Komoditas Pergaraman; dan
 - c. dugaan pelanggaran di bidang Impor Hasil Perikanan dan Komoditas Pergaraman.

- (3) Pertukaran data dan informasi dilaksanakan dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:
- a. dapat dilakukan secara manual maupun elektronik;
 - b. berdasarkan permintaan tertulis oleh **PIHAK** yang meminta data dan informasi;
 - c. **PIHAK** yang memiliki data dan informasi, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permintaan tertulis, harus ~~telah~~ menyampaikan data dan informasi yang diminta kepada **PIHAK** yang meminta data dan informasi;
 - d. dalam hal **PIHAK** yang memiliki data dan informasi tidak dapat menyampaikan data dan informasi kepada **PIHAK** yang meminta, maka paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya permintaan tertulis, harus menyampaikan jawaban tertulis kepada **PIHAK** yang meminta data dan informasi berserta alasan tidak dapat dibukanya data dan informasi yang diminta;
 - e. data dan informasi bersifat rahasia dan pemanfaatannya terbatas untuk mendukung pelaksanaan tugas **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
 - f. **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi tetap berlaku meskipun perjanjian kerja sama ini berakhir.
- (4) Kegiatan diseminasi/sosialisasi dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. **PARA PIHAK** baik sendiri-sendiri atau bersama-sama melaksanakan diseminasi/sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pengawasan Impor Hasil Perikanan dan Komoditas Pergaraman;

- b. sasaran pelaksanaan diseminasi/sosialisasi peraturan perundang-undangan adalah pelaku usaha, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perdagangan, konsumen, dan instansi lainnya yang terkait;
 - c. diseminasi/sosialisasi sebagaimana dapat dilaksanakan secara langsung atau *virtual*, dalam bentuk:
 - 1) *Public Information Campaign*;
 - 2) *Focus Group Discussion*;
 - 3) *Workshop*/seminar; atau
 - 4) Kegiatan lainnya.
 - d. **PARA PIHAK** dapat menyediakan narasumber atau tenaga ahli dalam pelaksanaan kegiatan diseminasi/sosialisasi.
- (5) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. **PARA PIHAK** baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama secara berkala menyelenggarakan peningkatan kemampuan sumber daya manusia melalui pelaksanaan bimbingan teknis, seminar, *workshop*, pendidikan dan pelatihan di bidang Pengawasan Impor Hasil Perikanan dan Komoditas Pergaraman;
 - b. sasaran pelaksanaan bimbingan teknis adalah Pengawas Perikanan, Polsus PWP3K, PPNS Perikanan, Petugas Pengawas Perdagangan dan PPNS-DAG;
 - c. bimbingan teknis Pengawasan dilakukan secara bersama-sama setiap 1 (satu) tahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan yang lokasi, peserta, narasumber, dan jadwal pelaksanaannya akan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5

HAK PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** berhak:
- a. mengusulkan pegawai atau pejabat untuk menjadi anggota Tim Pengawasan Terpadu;

- b. memberikan masukan terhadap target, strategi, dan waktu pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Terpadu;
- c. mendapatkan data dan informasi target Pengawasan Impor Hasil Perikanan dan Komoditas Pergaraman;
- d. menindaklanjuti hasil pengawasan dalam bentuk pemberian sanksi administrasi dan/atau penyidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memperoleh kesempatan turut serta baik sebagai peserta dan/atau narasumber dalam kegiatan diseminasi atau sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pengawasan oleh **PIHAK KEDUA**;
- f. memperoleh kesempatan mengikuti kegiatan peningkatan kemampuan sumber daya manusia yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;

(2) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. mengusulkan pegawai atau pejabat untuk menjadi anggota Tim Pengawasan Terpadu;
- b. memberikan masukan terhadap target, strategi, dan waktu pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Terpadu;
- c. memperoleh data dan informasi terkait target pengawasan Impor, tingkat kepatuhan pelaku usaha Impor Hasil Perikanan dan Komoditas Pergaraman serta dugaan pelanggaran di bidang Impor Hasil Perikanan dan Komoditas Pergaraman;
- d. menindaklanjuti hasil Pengawasan dalam bentuk pemberian sanksi administrasi dan/atau penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. mengundang **PIHAK KESATU** dalam rapat koordinasi untuk mengevaluasi pelaksanaan Impor dan membahas isu, pemasalahan serta hasil Pengawasan;
- f. memperoleh kesempatan turut serta baik sebagai peserta dan/atau narasumber dalam kegiatan diseminasi atau sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pengawasan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**;
- g. memperoleh kesempatan mengikuti kegiatan peningkatan kemampuan sumber daya manusia yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 6

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. menerima usulan pegawai atau pejabat untuk menjadi anggota Tim Pengawasan Terpadu dari **PIHAK KEDUA**;
- b. menerima masukan terhadap target, strategi, dan waktu pelaksanaan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Terpadu dari **PIHAK KEDUA**;
- c. menyampaikan data dan informasi terkait target pengawasan Impor, tingkat kepatuhan pelaku usaha Impor Hasil Perikanan dan Komoditas Pergaraman serta dugaan pelanggaran di bidang Impor Hasil Perikanan dan Komoditas Pergaraman;
- d. menindaklanjuti hasil pengawasan dalam bentuk pemberian sanksi administrasi dan/atau penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**;
- f. hadir dalam rapat koordinasi untuk mengevaluasi pelaksanaan impor dan membahas isu, pemasalahan, dan hasil Pengawasan yang dilaksanakan **PIHAK KEDUA**;

- g. menyampaikan usulan peserta dan/atau narasumber dalam kegiatan diseminasi atau sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pengawasan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- h. menyampaikan usulan peserta untuk mengikuti kegiatan peningkatan kemampuan sumber daya manusia yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. menerima usulan pegawai atau pejabat untuk menjadi anggota Tim Pengawasan Terpadu dari **PIHAK KESATU**;
- b. menerima masukan target, strategi, dan waktu pelaksanaan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Terpadu dari **PIHAK KESATU**;
- c. menyampaikan data dan informasi target Pengawasan Impor Hasil Perikanan dan Komoditas Pergaraman serta dugaan pelanggaran di bidang Impor Hasil Perikanan dan Komoditas Pergaraman;
- d. menindaklanjuti hasil pengawasan dalam bentuk pemberian sanksi administrasi dan/atau penyidikan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
- e. menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi yang disampaikan oleh **PIHAK KESATU**;
- f. hadir dalam rapat koordinasi untuk mengevaluasi pelaksanaan Impor dan membahas isu, pemasalahan, dan hasil Pengawasan yang dilaksanakan **PIHAK KESATU**;
- g. menyampaikan usulan peserta dan/atau narasumber dalam kegiatan diseminasi atau sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pengawasan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**;

- h. menyampaikan usulan peserta untuk mengikuti kegiatan peningkatan kemampuan sumber daya manusia yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 7
PEJABAT PENGHUBUNG

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dalam rangka pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini;
- (2) **PARA PIHAK** membentuk saluran komunikasi yang efektif, baik formal maupun informal;
- (3) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari **PIHAK KESATU** yaitu:
- a. Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, untuk penanganan permasalahan pengawasan Impor Hasil Perikanan; dan
 - b. Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, untuk penanganan permasalahan pengawasan Impor Komoditas Pergaraman.
- (4) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari **PIHAK KEDUA** yaitu:
- a. Direktorat Tertib Niaga; dan
 - b. Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa.

Pasal 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** akan melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** secara sendiri atau bersama sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya; dan

- (2) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun sekali atau atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 9 **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul dari pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 10 **MASA BERLAKU**

- (1) **Perjanjian Kerja Sama** berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dihitung mulai ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya **perjanjian kerja sama** ini;
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri **Perjanjian Kerja Sama** sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum waktu usulan pengakhiran;
- (3) Pengakhiran **Perjanjian Kerja Sama** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya **Perjanjian Kerja Sama** ini.

Pasal 11 **KEADAAN KAHAR**

- (1) Keadaan kahar dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini adalah peristiwa-peristiwa yang berada diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang dapat mempengaruhi kinerja dan pelaksanaan pekerjaan **PARA PIHAK** termasuk tapi tidak terbatas pada bencana alam, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan

perubahan kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama ini;

- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dengan disertai bukti-bukti dan keterangan dari instansi yang berwenang paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar dimaksud.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat dalam hal timbul keadaan kahar akan menyepakati untuk sebagian atau seluruh kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dapat atau tidak dapat dilaksanakan.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 13

PERUBAHAN

- (1) **Perjanjian Kerja Sama** ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini diatur dalam bentuk amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerja Sama** ini.
- (3) **PIHAK** yang mengusulkan perubahan harus menyampaikan secara tertulis usulan materi perubahan dan alasan perubahan kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 14

PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama

ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK.**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK KEDUA,

VERI ANGGRIJONO, S.E., M.Si.

PIHAK KESATU,

LAKSDA. TNI ADIN NURAWALUDDIN, M.Han.